



**WALIKOTA SABANG**  
**PROVINSI ACEH**

QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA TIRTA ANEUK LAOT DAN  
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUMDA TIRTA ANEUK LAOT DAN PERSEROAN TERBATASMBANK ACEH SYARIAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sabang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
7. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

8. Penyertaan ...

8. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang adalah pengalihan kepemilikan barang daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
9. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
11. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah yang tidak terbagi atas saham.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. pemenuhan modal dasar;
  - c. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah berupa:
  - a. Penambahan modal setor;
  - b. Pembelian saham yang diterbitkan oleh badan hukum perseroan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penyertaan modal dalam bentuk barang ditetapkan oleh Wali Kota setelah persetujuan DPRK dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal setor pada Perumda Tirta Aneuk Laot ditetapkan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah berupa pembelian saham pada PT. Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBK dan/atau konversi hutang dari hibah non kas pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Sabang.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai tahun anggaran 2019 bersumber dari APBK dan/atau deviden yang dialokasikan minimal 50% (lima puluh persen) dari deviden yang diterima atas laba bank pada tahun sebelumnya dalam bentuk uang tunai dan/atau saham berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggarkan berdasarkan mekanisme APBK dan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Tim Penasihat Investasi.
- (6) Dalam hal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah non kas dari pemerintah pusat, dilaksanakan tanpa melalui proses analisis investasi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 5

- (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari rencana pada tingkat Perusahaan (*Corporate*) dan tingkat unit atau divisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis *financial* serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

- (1) Direktur menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Walikota dengan melampirkan proposal, dokumen rencana bisnis (*bussines plan*), rencana kerja dan anggaran tahunan serta pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas pada Perumda Tirta Aneuk Laot dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha Perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

#### Pasal 7

- (1) Aset daerah yang disertakan dalam Perumda Tirta Aneuk Laot merupakan aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan mengenai aset daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengelola aset mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai dengan alasan pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Walikota meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (*value added*) terhadap aset daerah;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah;
  - d. Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset dilakukan melalui proses persetujuan DPRK;
  - e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah yang berpedoman pada persetujuan Walikota;
  - f. pengelola barang menyiapkan rancangan qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPK atau unit kerja terkait;
  - g. Walikota menyampaikan Rancangan Qanun kepada DPRK untuk ditetapkan;
  - h. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Perumda Tirta Aneuk Laot atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita

acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

- (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim intern instansi pengguna barang;
  - b. pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan aset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah (*value added*) terhadap aset daerah;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. pengelola barang menyiapkan rancangan qanun tentang penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPK dan unit kerja terkait;
  - e. pengelola barang menyampaikan rancangan qanun kepada DPRK untuk ditetapkan;
  - f. pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Perumda Tirta Aneuk Laot atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Qanun ditetapkan.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada Perumda Tirta Aneuk Laot dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan.
- (3) Direksi Perumda Tirta Aneuk Laot wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI HASIL USAHA

### Pasal 11

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan persentase laba usaha berdasarkan audit Akuntan Publik.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBK tahun berikutnya.

BAB VII ...

BAB VII  
DIVESTASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Kota Sabang dapat melakukan divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat divestasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penjualan surat berharga/saham; dan/atau
  - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) SKPK membidangi pengawasan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Direksi Perumda Tirta Aneuk Laot dan PT. Bank Aceh Syariah wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBK.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 10  
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (9/156/2019)